

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

Kpt 3/HM.02-Kpt/1174/KIP-Kot/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

ABSTRAK : - bahwa untuk untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 ;Permenkominfo No.35 Tahun 2014 ; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KepKPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 ; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PP No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 35 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa beserta tugas-tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.